



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

**REKOMENDASI /IZIN PENELITIAN, SURVEY, KKL/KKN. STUDY BANDING
KERBAKSOS, PKL, PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI MAHASISWA/DOSEN
INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA DAN ORANG ASING**

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 427 Tahun 1983 tentang Penelitian, Survey, KKL/KKNm study Banding , Kerbaksos, PKL, Pengabdian masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pemberian rekomendasi/Ijin sesuai huruf a perlu menyempurnakan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 427 Tahun 1983;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rekomendasi/Ijin Penelitian Survey, KKL/KKN, Study Banding, Kerbaksos, PKL, Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa/Dosen, Instansi Pemerintah/Swasta dan Orang Asing;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4389);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tinakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Ketua Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian bagi Orang Asing;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Administrasi (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 76 Seri B Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG REKOMENDASI/IZIN PENELITIAN, SURVEY, KKL/KKN, STUDI BANDING, KERBAKSOS, PKL, PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI MAHASISWA/DOSEN, INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA DAN ORANG ASING,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Penelitian adalah kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data yang dilakukan secara sistimatis, obyektif dan subyektif untuk pemecahan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip - prinsip umum.
- (2) Penelitian dimaksud pada ayat satu (1) termasuk kegiatan Survey dan Pemetaan kecuali survey dan Pemetaan Wilayah Nasional.
- (3) Rekomendasi adalah suatu informasi, keterangan-keterangan atau fakta-fakta suatu masalah untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan dalam pemberian izin atau pengambilan suatu keputusan.
- (4) Izin Penelitian adalah Izin melakukan Penelitian dalam waktu lebih dari 5 (lima) hari bagi Peneliti yang jangka waktunya kurang dari 5 (lima) hari akan dibuatkan Surat Keterangan/Rekomendasi.
- (5) Penelitian asing adalah orang Asing yang melaksanakan penelitian di wilayah Indonesia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari dan sudah memiliki Izin dari Ketua LIPI serta instansi terkait lainnya dan selama Penelitian dilarang untuk melakukan kegiatan lainnya.

BAB II

PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI/IZIN PENELITIAN

Pasal 2

Bagi para Peneliti yang Lembaga/Instansi/Institusinya berada di Bali dan melaksanakan kegiatan penelitian di Provinsi Bali atau diluar ali agar melengkapi permohonannya sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar dan Lembaga/Instansi/Institusinya yang ditujukan kepada Gubernur Bali, Cq. Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Bali di Cap dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- b. Proposal/Program Kerja yang jelas dan lengkap dengan memuat Judul/Bidang Lokasi, Lamanya penelitian, jumlah peserta dan gambaran umum mengenai obyek yang akan diteliti.

Pasal 3

Para Peneliti yang berasal dari luar daerah Provinsi Bali yang akan melakukan kegiatan penelitian di Bali dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar dari Gubernur, Cq. Kepala Badan Kesbang yang bersangkutan atau dari kesbang dan Linmasda Provinsi Bali di Denpasar.
- b. Proposal/Program Kerja/Kegiatan yang jelas, dan memuat antara lain Judul, Lokasi, lamanya Penelitian, jumlah peserta dan gambaran umum mengenai obyek yang akan diteliti.

Pasal 4

Penelitian bagi Orang Asing yang melakukan Penelitian di Provinsi Bali dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
- b. Surat Izin dari Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta dengan Dokumen sesuai bunyi Pasal 8 (Delapan) Bab III Keputusan Ketua LIPI Nomor 3550/A/1998 tanggal 10 Nopember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin bagi Orang Asing.
- c. Surat Keterangan Jalan (SKJ) dari Mabes POLRI (INTELPAM).
- d. Surat dari Departemen Kehakiman (Direktorat Imigrasi) di Jakarta mengenai Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
- e. Surat Permohonan Bebas ajak dari Dirjen Pajak Departemen Keuangan bagi Penelitian yang melakukan Penelitian selama 6 (enam) bulan atau lebih.
- f. Surat Keterangan Mitra Kerja Penelitian atau Sponsor yang bersangkutan.
- g. Surat Keterangan Tinggal Sementara dari Pejabat setempat selama penelitian.

BAB III

PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI/IJIN

Pasal 5

Untuk kelancaran dalam penerbitan Rekomendasi/Izin tersebut diatas Pasal 3 (tiga) Pemerintah Provinsi Bali memberikan tugas tambahan kepada Kepala Badan Kesatuan bangsa dan perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Bali sebagai penyelenggara khususnya di Bidang Deteksi dan Penanganan Masalah di Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mempelajari dan mempertimbangkan usulan/permohonan penelitian serta memberikan Rekomendasi untuk persetujuan atau penolakan pemberian Izin Penelitian.
- b. Mempelajari dan mempertimbangkan pemberian perpanjangan izin
- c. Pengendalian dan pelaksanaan Penelitian serta menerbitkan izin tepat pada waktunya,
- d. Menelaah hasil penelitian yang telah dikeluarkan,
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pemberian Rekomendasi/izin penelitian.

Pasal 6

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Bali menyelesaikan permohonan izin penelitian dimaksud pada Pasal 5 diatas paling lambat 3 (tiga) hari setelah dokumen permohonan lengkap diterima dan apabila permohonan ditolak dan akan diberitahukan alasan penolakannya.
- (2) Apabila Permohonan izin penelitian berkaitan dengan obyek-obyek wilayah yang dilindungi, sesuai dengan persyaratan Pasal 5 diatas juga harus ada izin lokasi dari Lembaga/Instansi yang berwenang.

BAB IV

SPONSOR, MITRA KERJA DAN PENDAMPING

Pasal 7

- (1) Yang menjadi sponsor penelitian adalah Lembaga pendidikan/Organisasi/swasta baik Nasional, Internasional dan bertanggungjawab terhadap Penelitian selama berada di Daerah.
- (2) Mitra Kerja (*Counterpart*) adalah Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, Lembaga penelitian baik Instansi Pemerintah maupun Swasta yang terkait dengan Bidang penelitian memberi pengarahan dan petunjuk teknis serta bertanggungjawab atas pelaksanaan penelitian.
- (3) Pendamping adalah petugas yang ditunjuk oleh Mitra Kerja untuk mendampingi peneliti asing dalam melaksanakan penelitiannya di lapangan dan memantau pelaksanaannya sesuai rencana penelitian yang telah disetujui.

BAB V

JANGKA WAKTU PENELITIAN

Pasal 8

- (1) Izin Penelitian diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan masing-masing jangka 1 (satu) Tahun berturut-turut
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Penelitian agar disampaikan kepada Gubernur Bali, Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Bali paling lambat 2 (dua) minggu sebelum habis masa berlakunya izin yang telah diberikan dan dengan disertai kelengkapan sebagai berikut ;
 - a. Laporan akhir pelaksanaan penelitian
 - b. Rekomendasi dari Mitra Kerja/sponsor bagi penelitian yang menggunakan.

BAB VI

KEWAJIBAN PENELITIAN

Pasal 9

Sebelum melakukan penelitian, peneliti wajib melaporkan diri kepada Pejabat setempat dan berkonsultasi dengan mitra kerjanya serta melengkapi dirinya dengan dokumen-dokumen yang diperlukan dari instansi terkait, dan bagi peneliti orang asing yang melakukan penelitian di dua daerah atau lebih wajib melaporkan diri tentang kepindahannya kepada KAPOLD di tempat penelitian yang lama dan baru.

Pasal 10

Peneliti tidak dibenarkan melakukan penyimpanan dari rencana kerja yang telah disetujui termasuk ketetapan waktunya dan peneliti juga harus berkelakuan baik, menghormati adapt istiadat, agama setempat dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Peneliti yang melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 9 dan pasal 10, dapat dicabut Izin Penelitiannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 427 Tahun 1983, tentang Penelitian survey, KKL/KKN, Study Bandung, Kerbaksos, PKL, Pengabdian Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 9 Mei 2005

GUBERNUR BALI,

TTD

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 9 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

TTD

INYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 10